

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hidup berdampingan, berkelompok, dan berpasang-pasangan merupakan sunnatulloh di muka bumi ini, baik bagi manusia, tumbuhan maupun hewan. Bagi manusia, hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah adalah perkawinan, dan dengan cara tersebut manusia dapat melakukan proses regenerasi untuk kelestarian hidup dan keseimbangan bumi di masa mendatang. Hal tersebut dikatakan pula oleh Sudarto yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan cara yang sah untuk menyalurkan naluri biologis alami serta bukti keluhuran akhlak manusia daripada binatang yang tentunya tidak dianugerahi akal dan iman seperti manusia.¹

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Adz-zariyat ayat 49 :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلٍّ وَمِنْ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Oleh karena itu, sebab tujuan mulianya pernikahan, Islam mengatur syarat dan rukun-rukun pernikahan, bukan hanya saat akad nikah berlangsung saja, tetapi sebelum maupun sesudahpun islam telah memikirkan poin-poin penting dalam pernikahan, demi langgengnya sebuah pernikahan suci tersebut. Seperti, bagaimana memilih standar pasangan, dan standar apasaja yang seharusnya ditetapkan dalam memilih calon pasangan tersebut. Hal tersebut telah tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-nur ayat 26 :

لَهُمْ يُقُولُونَ يَا مَرْءُؤُونَ أَوْلَآئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَلْحَنِتُّ
كَرِيمٌ وَرَزَقٌ مَّعْفَرَةٌ

Artinya : Perempuan – perempuan yang keji untuk laki- laki yang keji, dan laki – laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula) sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang.

¹ M.Pdi Sudarto, *Fikih Munakahat*, pertama (Sleman: Penerbit Deepublisher, 2017),hal 11-12.

Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Melalui ayat tersebut, dalam Islam setiap akan memulai perkawinan akan lebih baik diadakan adanya sebuah pertunangan, dimana hal tersebut bertujuan melihat bagaimana bobot, bibit dan bebet dipertimbangkan lebih lanjut atau dikatakan kafaah dalam bahasa Arab. Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan atas dasar kedua belah pihak saling suka dan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Pertunangan atau peminangan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan permintaan calon mempelai perempuan terhadap keluarganya dan sebagai langkah awal dalam rasa saling keterbukaan antara kedua belah pihak baik pihak individu maupun pihak keluarga.²

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri berasal 2 istilah yaitu Zawwaja serta Nakaha. kemudian kata inilah yang digunakan dalam Al Qur'an dalam mengungkapkan perkawinan muslim. Nakaha ialah menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan. Singkatnya berasal segi bahasa perkawinan pada artinya menjadi menghimpun kedua orang sebagai satu. Melalui bersatunya kedua manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan sang Allah SWT buat berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.³ Hukum pernikahan di Indonesia juga dikaitkan kembali kepada Pancasila sila ke- 1 yang berbunyi Ketuhan Yang Maha Esa, dimana perkawinan merupakan kunci dzahir dan agama merupakan kunci batin, sehingga kedua peran tersebut terangkum dalam sila ke- 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan yaitu :

“ Ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.”

Membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, adalah tujuan asal perkawinan.⁴ Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan dibuat untuk membentuk perkawinan yang lestari serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang terdapat pada KHI. Pada hukum adat

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, kesatu (Sukabumi,Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 1.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, pertama (Malang: UMM Press, 2020),1.

⁴ Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

tujuan asal hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, umumnya tergantung pada agama yang dianut, jika telah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka telah dianggap sah.

Pasangan suami istri yang baru memulai kehidupan rumah tangga ibarat mirip seseorang yang baru mendayung bahtera ke tengah samudera. Suami merupakan nahkoda bahtera, sedangkan istri merupakan asistennya, diharapkan keberanian buat menjalankan bahtera agar selamat hingga pada tujuan yang diinginkan. Fenomena kehidupan pasangan suami istri bagaikan bentangan laut yang penuh dengan ombak serta angin besar, persis seperti kehidupan rumah tangga, tanpa problem, keluarga tidak akan teruji ketangguhannya. Menjadi nahkoda, suami tidak akan pernah terlihat karakter kepemimpinannya apabila keluarganya tidak ditimpa perkara, begitu pun istri menjadi asistennya, tanpa ada dilema kita tidak akan tahu seberapa setia serta patuhnya seorang asisten apabila kehidupan tak pernah ada masalah.⁵

Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh sebab itu, pernikahan harus dilandasi dengan akar atau pondasi yang kuat agar pernikahan tersebut dapat berhasil dan lestari sampai akhir hayat. Didalam agama, setiap perkara baik, perkara besar maupun kecil haruslah dipertimbangkan secara matang, supaya kelak tidak menyesal di kemudian hari.⁶ Dari hal tersebut, pentingnya tujuan pernikahan, jelaslah bahwa pasangan yang dicari dalam penunaian ibadah tersebut bukan hanya dilihat segi fisik saja, melainkan segi non-fisik juga dipertimbangkan. Megahnya harta, baiknya nasab, dan cantiknya fisik merupakan penyempurna saja, karena kelebihan antara satu dengan yang lain hanyalah terletak pada taatnya hamba tersebut kepada tuhannya, indahnya budi pekertinya dan berilmunya pasangan tersebut.

Keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga. Namun, secara umum sudut pandang yang membenarkan adanya stratifikasi di bidang perkawinan tetap memprioritaskan aspek keagamaan, artinya dalam soal agama itu sangat penting untuk

⁵ Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Hukum Keluarga* 12 (2020): 12.

⁶ Muhamad Iqbal, *Pesikologi Pernikahan*, kesatu (Jakarta: Gema Insani, 2018), 13.

dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan perkawinan. Sehingga ditinjau dari alasannya, mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam maupun kesempurnaannya, misalnya orang yang baik (taat) tidak sederajat dengan orang yang jahat atau orang yang tidak taat. Larangan demikian menunjukkan adanya idealitas kesetaraan di bidang agama yang tidak boleh diabaikan.⁷

Kafa'ah adalah salah satu bentuk kasus penting dalam perkawinan, meskipun hal ini bukan suatu keharusan, tapi kesefahaman dengan pasangan dimaksudkan agar menghasilkan keserasian nantinya sehingga dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. dengan demikian, tujuan perkawinan dapat dicapai bila keserasian serta kesepadanan antar pasangan terpenuhi.⁸ Apabila tidak adanya kesepadanan dalam berumah tangga dikhawatirkan akan terjadi percekocokan dan perbedaan pendapat secara sering tanpa menemukan solusi sehingga menyebabkan putusnya perkawinan.

Kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Kata kufu' atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahinya.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Alquran maupun dalam hadits Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah tersebut.¹⁰

Peninjauan kafaah ini dilakukan agar perkawinan berjalan secara harmonis dan sesuai dari tujuan asal menikah yakni Sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun, peninjauan praktek kafaah ini

⁷ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," Mizan 4 (2016): 38.

⁸ Burmawi Nasaisy Aziz, "Identifikasi Makna Kafaah Dalam Perkawinan" 2 (2022): 2.

⁹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafaah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga."

¹⁰ Ahmad Masrur Firoasad, "Mengokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan Ajaran Islam," 2020, 3.

dalam masyarakat, masih sangat relative digunakan. Hal tersebut disebabkan karena bukan didasarkan pada hukum islam sendiri melainkan hukum adat setempat ataupun tergantung pada pribadi masing-masing. Oleh karena itu, problem yang akan timbul dalam perkawinan adalah tentang kesepadanan antara kedua belah pihak pasangan yang dalam islam lebih dikenal dengan istilah kafaah. Konsep kafaah dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis, ditinjau kembali sejauh mana kafaah dapat mempengaruhi kebahagiaan yang diciptakan dan jaminan atas selamatnya rumah tangga dari berbagai masalah yang dapat menngoncangnya.

Tekanan dalam hal kafa'ah bermakna keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal kepercayaan, yaitu akhlak dan ibadah. karena apabila kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, sebab insan di sisi Allah SWT adalah sama, hanya ketakwaannya yang membedakannya.¹¹ Setiap orang muslim meyakini perihal kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, serta bernegara. sebagai akibatnya terdapat bagian dari akhlak serta adab yang wajib ada di seorang laki-laki dan wanita yang hendak menikah.

Kafaah menjadi sebuah titik utama sebelum membangun sebuah rumah tangga. Tingkat kesepadanan yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga sebelum memutuskan untuk melangkah pada jenjang pernikahan yang sempurna menjadi kemantapan tersendiri bagi pasangan calon mempelai. Hal tersebut berdasarkan Analisa peneliti, bahwa apabila konsep kriteria kafaah telah disepakati dan dipahami bersama baik dari kedua calon maupun dari pihak keluarga masing-masing serta dengan adanya komunikasi yang baik maka kafaah dengan tujuan memudahkan pasangan untuk meraih tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah akan berpeluang besar tercapai serta kesukarelaan orang tua untuk mempercayakan anaknya terhadap pasangan yang dipilih akan lebih besar.¹²

Keluarga harmonis merupakan tanggung jawab suami-isteri, bukan hanya isteri ataupun suami saja. keluarga mampu harmonis,

¹¹ M.A Prof Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Group, 2019), 7.

¹² Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 32.

suami-isteri dapat rukun Jika masing-masing bersyukur apa yang ada dipasangnya. Persoalan tidak ada kecocokan seratus persen ialah hal yang biasa, karena suami-isteri merupakan dua orang yang tidak sama. Dibesarkan oleh keluarga yang tidak sama, untuk itu dibutuhkan saling pengertian kedua belah pihak supaya bisa menyesuaikan diri dan ketidakharmonisan rumah tangga merupakan akibat adaptasi atau hubungan dari anggota keluarga yang sakit dan diciptakan oleh lingkungan keluarga itu sendiri.¹³

Keluarga harmonis tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan usaha serta butuh saat dan pengorbanan. keluarga sakinah ialah sub-sistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Quran, dan bukan “bangunan” yang berdiri pada atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga sakinah juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah usaha yang memerlukan kobaran serta pencerahan yang cukup tinggi. namun demikian seluruh langkah buat membanggunya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun syarat suatu keluarga cukup seragam, tapi ada langkah-langkah baku yang dapat ditempuh buat membentuk sebuah bahtera yang indah.¹⁴

Peran keluarga dan pembentukan kepribadian anak juga salah satu dari implikasi pentingnya kafaah dalam berkeluarga. Keluarga ialah cermin yang akan memantul pada pertumbuhan anak. sebab pada keluargalah pendidikan anak dimulai. Seorang anak belajar peristiwa di lingkungan menggunakan perasaan dan anak sebagai pengamat serta peniru. Ia banyak melakukan eksplorasi lingkungan serta reaksi yg diterimanya, hasil perbuatannya serta pembentukan kebiasaan oleh orang tua. Keluarga yang harmonis diperlukan oleh seorang anak untuk mendorong, menggali, menelaah dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas, norma-norma serta sebagainya. Nilai-nilai luhur tadi diharapkan sesuai untuk menggunakan martabat kemanusiaannya dalam penyempunaan diri.¹⁵

Setiap anggota keluarga menjalin hubungan dimulai semenjak lahir hingga kematian. korelasi yang serasi dapat dicermati berasal kecocokan pada interaksi timbal balik antar tiap anggota keluarga.

¹³ Firosad, “Mengkokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan Ajaran Islam.”, Hal 3.

¹⁴ Moch. Azis Qoharuddin, “Konsep Harmonis Dalam Keluarga,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1 (2020): 6.

¹⁵ Yulis Jamiah, “Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Pribadi Anak Usia Dini” 1 (2020): 4.

keluarga yang harmonis disebut apabila dalam setiap anggota keluarga kebutuhannya terpenuhi dan saling menghargai atas kekurangan yang dimilikinya masing-masing. Komunikasi keluarga dalam hal ini sangatlah krusial pada proses pembentukan karakter diri anak.¹⁶ Tujuan pentingnya komunikasi anak pada sebuah keluarga dilihat dari sudut kepentingan orang tua untuk memberikan nasihat, petuah dan pendindikan karakter tersebut. Apabila pasangan suami istri atau orang tua sering terjadi perdebatan yang berakhir dengan sebuah cekcok maka komunikasi dalam keluarga menjadi sebuah kendala tersendiri bagi rumah tangga sehingga berakibat karakter dan psikis anak menjadi sedikit terganggu.¹⁷

Pada sebagian besar dampak yang diterima anak dari keluarga tidak harmonis, orang tua yang sering cekcok dan bertikai secara terang-terangan di depan sehingga mengakibatkan pola pikir dan psikis anak mengarah di hal negatif seperti tidak terpenuhinya kebutuhan anak, baik secara lahir maupun batin serta perasaan kecewa yang mendalam oleh anak terhadap salah satu pihak orang tua. Selain berasal dari faktor luar, pada faktor internal anak juga berdampak kurang baik karena anak pada seusia pertumbuhan masih mempunyai pola pikir yang belum stabil dengan tingkat egois yang tinggi.¹⁸ Oleh sebab itu, menurut penulis antara kafaah dengan keharmonisan dalam rumah tangga merupakan satu kesatuan garis lurus yang diperlukan oleh setiap insan dalam mempertimbangkan pasangan yang dipilih untuk melangkah pada jenjang pernikahan.

Maka, melihat dari segi urgensinya kafaah, bahwa kafaah menjadi aspek pendorong dalam membantu meraih keharmonisan rumah tangga menjadi sebuah anjuran terhadap pasangan yang akan melaksanakan akad pernikahan, namun pada kenyataannya kafaah pada masyarakat Desa Bulung kulon sebagian ikut turut mempertimbangkan pentingnya kesepadanan dalam memilih pasangan dan sebagian yang lain tidak menghiraukan pentingnya kafaah, mereka memilih mengikuti hati bahwa cinta itu buta. Tujuan yang sama dengan sudut pandang yang berbeda menjadi sebuah hal

¹⁶ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, ed. M.Pd Dr. Bahri, 1st ed. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 125.

¹⁷ Frederickson Victoranto Amseke, *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Emosional Sosial Anak Usia Dini*, ed. M.Pd. Erly Eviani Malelak, Pertama (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2023), 195.

¹⁸ Dwi Ari Kurniawati Dewi Chafshoh, Nur Hasan, "Dampak Ketidakharmisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2019): 6.

menarik yang perlu dikaji menurut peneliti, melihat kembali tujuan pentingnya sebuah pernikahan dan implikasinya dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam sebuah keluarga.

Dalam penelitian ini membahas tentang “Implikasi Kafaah Menuju Keharmonisan di Rumah Tangga” yang fokusnya pada konsep kafaah pada masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan implikasinya dalam membentuk keluarga yang harmonis ini, bukanlah satu-satunya atau yang pertama kalinya dilakukan, melainkan terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, akan tetapi antara penelitian satu dengan yang lainnya mempunyai spesifikasinya masing-masing. Diantaranya yakni Jurnal yang berjudul “Konsep Kafaah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua” yang ditulis oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafiz (2022) yang fokusnya pada strategi dalam membangun keluarga yang harmonis tanpa adanya pihak ketiga meskipun pihak tersebut merupakan orang tua,¹⁹ jurnal yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” yang ditulis oleh Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra (2021) yang fokusnya tertuju pada anak usia dibawah umur pernikahan dalam menjalani dan membangun keharmonisan rumah tangga,²⁰ Jurnal yang berjudul “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh A.M Ismatulloh (2019) yang fokusnya pada bagaimana konsep Sakinah, mawaddah wa rahmah dalam sebuah Al-qur’an yang sesuai terhadap perspektif Al-qur’an dan tafsirnya,²¹ Jurnal yang berjudul “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis”, yang ditulis oleh Dewi Chafshoh, Nur Hasan, dan Dwi Ari Kurniawati (2019) yang fokusnya pada dampak ketidakharmonisan keluarga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak,²² serta yang terakhir jurnal

¹⁹ Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” *Al-’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

²⁰ Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra, “Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2021): 89.

²¹ A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 53–64.

²² Dewi Chafshoh, Nur Hasan, and Dwi Ari Kurniawati, “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut

yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah” yang ditulis oleh Yasin Arief, Tali Tullab, dan Nailis Anin Diyati (2023) yang fokus kajiannya pada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di daerah Semarang, Jawa Tengah.²³ Dari semua penelitian tersebut, jelaslah arah dan keoriginalitas penulis dalam meneliti kajian ini. Bahwa, penelitian ini mengarah kepada konsep dan implikasi kafaah dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan keoriginalitasan penelitian ini dapat dibuktikan dengan beberapa sumber data, baik secara literatur maupun secara faktual.

Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana konsep praktik kafaah pada masyarakat desa Bulung Kulon dan bagaimana implikasi kafaah tersebut dalam membangun keluarga yang harmonis. Penulis tertarik ingin mengkaji penelitian lebih mendalam dengan judul skripsi “**Implikasi Kafaah Menuju Keharmonisan Rumah Tangga**”.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan berbagai permasalahan diatas, maka dibutuhkan suatu tujuan yang jelas pada penelitian, sehingga diberikan fokus atas batas permasalahan tersebut. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji peneliti adalah Implikasi kafaah dalam membangun keluarga yang harmonis di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah terurai diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman kafaah pada masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.?
2. Apakah teraplikasikan konsep kafaah tersebut pada masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana implikasi kafaah dalam membangun rumah tangga yang harmonis di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.?

Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto),” Jurnal Hikmatina 1, no. 2 (2019): 59–66.

²³ Yasin Arief et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Di Jawa Tengah,” Journal Of Islamic Family Law 5 (n.d.): 17–30.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman kafaah pada masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pengaplikasian kafaah pada masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui implikasi kafaah dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

E. Manfaat penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini memiliki kelebihan dalam memberikan pengetahuan yang luas, khususnya terhadap hukum keluarga islam di Indonesia, mengingat uji teori pada fokus utama di bidang kafaah dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Adapun beberapa manfaat penelitian terperinci seperti berikut:

1. Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber informasi serta dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Negara Indonesia, terutama dalam Perguruan Tinggi di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan mahasiswa sebagai bahan referensi apabila pengkajian topik yang diperlukan sama dengan topik dalam penulisan penelitian ini.
2. Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti dan pembaca sebagai landasan berpikir perlunya mempertimbangkan secara matang memilih pasangan yang sekufu demi terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, dirangkai dari 5 (lima) bab, di setiap bab akan diuraikan dengan beberapa sub tema yang saling berkesinambungan. Sistematika penulisan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 : Tinjauan pustaka

Menjelaskan pengertian kafaah,keharmonisan dan rumah tangga penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

Bab 3 : Metode Penelitian

Mendiskripsikan jenis dan metode, lingkungan penelitian, topik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian validitas data, dan teknik analisa data.

Bab 4 : Hasil peneltia dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran konsep yang berlaku pada masyarakat Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan observasi implikasi kafaah dalam membangun keluarga yang harmonis pada daerah tersebut.

Bab 5 : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan sumber rekomendasi yang diambil dari penelitian skripsi.

